

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENCEGAHAN MASUKNYA BARANG TERLARANG DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Rezki Purnama¹, St. Nurjannah²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

rezkipurnama01@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang terlarang ke dalam Lapas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka dimana dalam penelitian ini mendeskripsikan secara umum mengenai objek yang diangkat sesuai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain yang menyangkut dengan lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah internet searching berupa website, repository, jurnal-jurnal dan lain-lain yang membahas tentang lembaga pemasyarakatan. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yakni dengan seleksi, klasifikasi, reduksi dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria barang terlarang menurut sistem Lembaga Pemasyarakatan ialah narkoba, minuman beralkohol, alat elektronik dan handphone, senjata (senjata tajam dan senjata api), barang kemasan, rokok dan korek, perhiasan (barang berharga), dan uang. Kemudian sistem dan prosedur yang digunakan di lembaga Pemasyarakatan dalam hal mencegah masuknya barang terlarang terdapat beberapa prosedur yakni memeriksa secara detail badan dan barang bawaan, melakukan pendaftaran pengunjung, menitipkan barang bawaan, penyerahan kartu identitas, pemberian stempel dipunggung tangan sebelah kanan dan masih banyak lagi yang mendukung prosedur pencegahan masuknya barang terlarang ke dalam Lapas.

Kata kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, barang terlarang, sistem dan prosedur*

Abstract

The purpose of this research is to explain about how the systems and procedures implemented in correctional institutions in preventing the smuggling of prohibited goods into prisons. The type of research used in this research is a library which describes in general the object that is lifted in accordance with the data obtained from various sources through websites, repositories, online journals and others related to correctional institutions. by using a sociological juridical approach. The research data is sourced from secondary data. Then the data collection method used is internet searching in the form of websites, repositories, journals and others that discuss correctional institutions. The data processing and analysis techniques were data selection, classification, reduction and editing. The results of this study indicate that the criteria for prohibited items according to the prison system are drugs, alcoholic drinks, electronic devices and cellphones, weapons (sharp weapons and firearms), packaged goods, cigarettes and matches, jewelry (valuables), and money. Then the systems and procedures used in prisons in terms of preventing the entry of prohibited items, there are several procedures, namely checking in detail the body and luggage, registering visitors, depositing luggage, submitting identity cards, giving a stamp on the back of the right hand and many more that support procedures for preventing the entry of prohibited items into prisons.

Keyword: *correctional facilities, prohibited goods system and procedures.*

PENDAHULUAN

Di Dalam melaksanakan peranannya ditengah masyarakat, hukum memiliki banyak fungsi yang penting dalam kehidupan sosial yang disebutkan oleh J.F. Glasraah vand Loon ialah :

- a. penempatan ataupun pengaturan pergaulan hidup manusia
- b. perubahan aturan-aturan dan tata tertib di masyarakat dalam rangka penyesuaian kebutuhan dalam masyarakat
- c. Penyelesaian pertikaian/konflik.
- d. Memelihara dan Mempertahankan tata tertib dan aturan-aturanyang ada.¹

Secara khusus, masyarakat tertentu juga dapat membuat, melaksanakan sekaligus menegakkan hukum secara langsung apabila terjadi pelanggaran. Menegakkan hukum secara langsung yang dimaksud disini adalah bukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi lebih kepersoalan masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya. Dalam situasi tertentu, masyarakat adat dapat menegakkan hukum adatnya secara langsung ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang mereka anut. Ada beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian RI, Kekuasaan kehakiman RI, Kejaksaan RI, *Ombudsman*, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Advokat (pengacara) dan Lembaga pemasyarakatan. Kemudian mengenai Lembaga Pemasyarakatan Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang).

Dalam pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 disebutkan ”sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”²

Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga atau orang tertentu, tentunya harus diatur sedemikian rupa sesuai aturan yang berlaku sehingga hak pengunjung (pembezuk) untuk melakukan kunjungan seharusnya bertujuan baik dan tidak disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti mencoba menyelundupkan barang terlarang. Dalam rangka pengamanan, sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1999, terhadap pengunjung dilakukan penggeledahan yaitu dalam sistem pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan sistem penggeledahan badan

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo persada ,2001),h.129- 130

² Rahman Syamsuddin,*Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta:MitraWacanamedia2014), h.74.

sebelum pengunjung di persilahkan masuk. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang terlarang seperti Narkoba, uang, Handphone, barang kemasan, senjata Api atau senjata tajam, Dalam hal ini perlunya pengawasan ketat yang dilakukan Aparat Lembaga (Sipir). Berbicara tentang Narkoba, Narkoba merupakan obat-obatan yang di larang karena dapat merusak akal dan mental seseorang bahkan sampai meninggal dunia dan dapat diartikan menjerumuskan diri dalam kebinasaan.

METODE PENELITIAN

penelitian ini ditujukan untuk memberikaan pemahaman mengenai bagaimana sistem dan prosedur pencegahan masuknya barang terlarang ke dalam lembaga Pemasyarakatan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Pendekatan penelitian ini terdiri atas satu pedekatan yakni pendekatan yuridis sosiologis yaitu pedekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita atas pencegahan masuknya barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Barang Terlarang Berdasarkan Peraturan Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kriteria barang terlarang, penulis ingin membahas terlebih dahulu mengenai hak-hak dan kewajiban narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1. Kriteria Barang Terlarang Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri terdapat hal yang wajib dikerjakan ataupun dilakukan oleh si narapidana. Pada Dasarnya setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki tata tertib masing-masing tapi masih dalam poin-poin dan tujuan yang sama satu sama lain. Tata tertib didalam Lembaga Pemsyarakatan yang wajib di taati oleh setiap narapidana pun harus sesuai dengan peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kewajiban Narapidana diatur dalam pasal 3 PERMEN KUMHAM No. Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Yaitu;

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan serta memelihara kerukunan beragama
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang dijadwalkan oleh Lembaga Pemasarakatan
- c. Taat, Patuh dan hormat kepada petugas
- d. Memakai Pakaian Seragam Yang Telah Ditentukan didalam Lapas
- e. Memelihara dan menjaga Kerapihan Dalam Berpakaian Sesuai Dengan Norma Kesopanan yang berlaku
- f. Menjaga Kebersihan Diri Dan Lingkungan Hunian dan ikut serta Kegiatan Yang Telah Di programkan Dalam Rangka Kebersihan Lingkungan Hunian Lapas
- g. Mengikuti apel kamar yang dijadwalkan oleh petugas pemsarakatan³

2. Kriteria Barang Terlarang Di Dalam Lembaga Pemasarakatan

Dalam hal sistem kunjungan, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Membawa E-KTP atau KK (Kartu Keluarga)
- b. Kartu ijin Berkunjung Dari Petugas
- c. Surat ijin instansi yang Menahan (Khusus Tahanan)
- d. Berpakaian Sopan dan Tidak meemakai celana Pendek
- e. Dilarang membawa senjata Api atau Senjata Tajam

Adapun hal-hal yang tidak dapat atau tidak diperkenankan bagi pengunjung yakni membawa barang yang dianggap tidak diperbolehkan berada dalam wilayah Lembaga Pemasarakatan. Berikut adalah barang yang tidak boleh dibawah masuk kedalam Lembaga pemsarakatan antara lain:

1. Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)
2. Minuman Beralkohol
3. Alat Elektronik Dan Handphone
4. Senjata (Senjata Tajam dan Senjata Api)
5. Barang kemasan
6. Rokok dan korek
7. Perhiasan barang berharga
8. Uang

³ Surya eka p nentu. Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Didalam Lembaga Pemasarakatan. Uin Hasanuddin, 2015.

B. Analisis Sistem Dan Prosedur Yang Digunakan Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Hal Mencegah Masuknya Barang Terlarang

1. Pengertian dan Karakteristik Sistem

Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya yang satu dan yang lainnya, yang fungsinya bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Pro., Dr. Mr. S Prajudih Atmosudirjoh dikutip oleh Tata subtari berpendapat bahwa suatu unsur atau komponen-komponen yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsurnya ialah suatu kesatuan penprosesan atau pengolahan yang tertentu.

2. Ketentuan Sistem Kunjungan Menurut PP Nomor 32 Tahun 1999

Aturan sistem kunjungan dilapas merupakan hakikat yang memiliki dua aspek pertama ialah memberikan pelayanan yang baik kepada si narapidana itu sendiri dan juga memberikan kenyamanan dan kejelasan bagi setiap pengunjung yang datang. Hal ini dapat diukur dari indikator-indikator seperti tempat kunjungan yang memadai dan kejelasan informasi waktu kunjungan, Kedua yaitu keamanan bagi penghuni Lapas itu sendiri, yaitu sistem kunjungannya tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana yang lainnya. Hal ini juga dapat diukur dari ketelitian petugas Lapas (Sipir) untuk memeriksa identitas pengunjung dan menggeledah badan dan barang bawaanh pengunjung tersebut. sistem kunjungan di Lapas diatur dalam Pasal PP Nomor 32 Tahun 1999. Secara umum sistem kunjungan ini berlaku di Lapas saat ini sekurang-kurangnya secara administratif setiap pengunjung harus dicatat “registrasi” sbelum menemui penghuni Lapas atau si narapidana,dan kemudian kegiatan kunjungan tersebut di laksanakan dalam satu ruangan khusus.

3. Prosedur dan Sistem Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan

Berikut alur layanan kunjungan yang dijelaskan secara Rinci

- a. Pengunjung Masuk ke;
- b. Ruang pendaftaran
 - 1) Pengunjung Mengambil nomor Antrian
 - 2) Pengunjung Mengisi formulir kunjungan yang diberikan oleh pihak Lapas
 - 3) Pengunjung Menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut kunjungan
 - 4) Pengunjung Melakukan pendaftaran (administrasi)
 - 5) Pengunjung diperiksa mulai dari badan sampai barang bawaan
 - 6) Pengunjung Menitipkan barang/benda yang tidak boleh masuk di loker yang telah disediakan oleh pihak Lapas
 - 7) Pengunjung diberikan kunci loker oleh petugas Lapas

- c. Petugas pengawasan dan pemeriksaan (WASRIK)
 - 1) Petugas Lembaga Masyarakat Menyapa pengunjung/Tamu dengan salam, sapa dan senyum
 - 2) pengunjung diminta untuk menunjukkan surat izin kunjungan yang sah
 - 3) Mengarahkan pengunjung/Tamu ke porter
- d. Petugas penjaga pintu Utama (P2U)
 - 1) Membuka pintu pengintai, menanyakan keperluan dan meminta menunjukkan surat izin kunjungan
 - 2) Membuka pintu porter kemudian mempersilahkan masuk
 - 3) Meminta pengunjung melewati pintu metal detector dan meletakkan barang bawaan di mesin X-Ray namun dalam konsep manual beberapa lembaga masyarakat hanya terkadang belum memiliki alat-alat tersebut dan hanya diperiksa secara manual
 - 4) Mengawasi dan mengarahkan pengunjung ke petugas pemeriksaan identitas
- e. Petugas Pemeriksaan Dan Penitipan Identitas
 - 1) Pengunjung kemudian menyerahkan kartu identitas (KTP/Pasport/SIM/Buku Nikah) yang Resmi
 - 2) Petugas memeriksa ID Card
 - Layanan kunjungan warna Biru
 - Tamu dinas warna merah
 - Layanan pembinaan warna hijau
 - Petugas memeriksa surat izin kunjungan
 - 3) Mengeledah badan si Pengunjung lalu diberi Cap/ stempel dipunggung tangan sebelah kanan
- f. Petugas Ruang kunjungan
 - 1) Meminta surat izin berkunjung untuk dicatat di dalam buku laporan
 - 2) Mencatat barang bawaan pengunjung dalam buku laporan
 - 3) Pengunjung menandai tangan buku kunjungan
 - 4) Petugas Mengarahkan pengunjung pada tempat yang tersedia
 - 5) Mengawasi pengunjung agar tertib dan sopan selama jam berada didalam Lembaga
- g. Ruang Kunjungan
 - 1) Petugas BPU menginformasikan/mencatat pengunjung yang menyimpan uang ke dalam buku register

- 2) Petugas ruang kunjungan menembuskan surat izin kunjungan kepada Ka.Rupam
- 3) Ka.Rupam melakukan pemanggilan WBP yang dikunjungi melalui pengeras suara dan meneruskan surat izin kunjungan ke paste Blok

Blok Hunian

- a) Petugas paste Blok Menerima tembusan surat izin kunjungan Ka. Rupam
- b) Petugas memanggil WBP yang akan kunjungi
- c) Melakukan pengeledahan sebelum dan sesudah WBP melakukan kunjungan
- d) Memerintahkan WBP tersebut menuju ke ruang Ka.Rupam

Petugas pengamanan

- a) Wbp yang akan dikunjungi melapor kepada Ka.Rupam
- b) Ka.Rupam memeriksa surat jalan dari petugas Paste Blok
- c) Melakukan pengeledahan sebelum dan sesudah WBP melakukan kunjungan
- d) Memerintahkan WBP menuju ke ruang kunjungan
- e) WBP diberi waktu 30 menit untuk Bertemu dengan pengunjung
- f) pengunjung diminta mentaati tata tertib selama berkunjung
- g) WBP dapat mengambil barang-barangnya setelah berakhirnya jadwal kunjungan

h. Petugas Pemeriksaan

- 1) Pengunjung mengembalikan ID Card layanan kunjungan, menerima kembali kartu identitasnya dan menerima kartu penilaian kepuasan pengunjung

i. Petugas Portir (Keluar)

- 1) Menggeledah kembali pengunjung, memeriksa secara seksama wajah, penampilan, stempel/Cap pada tangan kanan serta surat izin kunjungan dan mengarahkan pengunjung memasukkan kartu penilaian kepuasan pengunjung ke dalam kotak

j. petugas pendaftaran

- 1) Pengunjung menyerahkan kunci loker dan menerima barang-barangnya yang dititipkan
- 2) Petugas mempersilahkan meninggalkan Lapas dengan salam, sapa dan senyum

k. pengunjung keluar.

C. Analisis Sistem Dan Prosedur Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Masuknya Barang Terlarang

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap prosedur dari berbagai Lembaga Pemasyarakatan di beberapa daerah secara sebagian besar sudah memenuhi asas-asas

pelayanan publik yang memenuhi syarat. Hal ini dapat dibuktikan dengan melalui berbagai data yang ditemukan, seperti: ketersediaan informasi selama waktu kunjungan yang dapat dilihat secara terbuka di pintu masuk disetiap Lapas, perlakuan petugas Lembaga terhadap setiap pengunjung yang tidak diskriminatif dan terlaksananya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan layanan, baik pemberi layanan maupun penerima layanan.

Berdasarkan prosedur yang telah dibahas sebelumnya, penulis beranggapan bahwa sistem dan prosedur Lembaga Pemasyarakatan yang berlaku secara umum masih terdapat beberapa kekurangan terutama pada prosedur yakni terkait dengan prosedur kunjungan yang dalam hal ini merupakan faktor terjadinya penyulundupan barang terlarang.

Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan pendapat mengenai sistem dan prosedur apa saja yang sebaiknya diberlakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah masuknya barang terlarang berdasarkan pemikiran penulis secara pribadi.

1. Teknologi

Untuk mencapai tujuan yang maksimal Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya mengandalkan alat teknologi yang canggih guna menunjang keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini, pengunjung diperiksa dengan mesin pemeriksa personal dan barang menggunakan X-Ray. Dimana mesin ini dibagi menjadi dua macam yakni *Body Search* yang mencakup pemeriksaan badan, alat ini berfungsi sebagai scanning untuk menemukan benda-benda metal/logam. Yang kedua, mesin X-Ray yang berfungsi sebagai pendeteksi atau peralatan detector yang digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan.

2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Guna memaksimalkan dalam melakukan pengawasan terhadap warga binaan Jumlah SDM harus ideal dengan jumlah warga binaan yang akan diawasi Terisinya pos jaga diharapkan dapat lebih maksimal untuk melakukan pengawasan dalam hal upaya memasukkan barang-barang dilarang terutama membludaknya pengunjung/pembezuik seperti saat perayaan hari-hari besar (idhul fitri/Adha)

3. Cctv

Bukan hanya saat kunjungan atau hari bezukan penyulundupan barang terlarang terjadi tapi juga ditakutkan ada suatu kerjasama antara napi dengan orang pesuruhannya yang ada diluar lapas agar memasukkan barang terlarang dengan cara melempar (barang terlarang) dari luar tembok Lembaga pemasyarakatan terutama Tembok yang tingginya hanya lebih 2 meter, pengintaian melalui cctv harus maksimal agar petugas tidak kecolongan dengan penyuludupan seperti ini ataupun jenis penyuludupan lainnya.

4. Melarang pembawaan barang plastik

Larangan membawah makanan kemasan masuk kedalam lapas solusinya adalah makanan kemasan harus di buka dan diganti dengan kantong plastik hal ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang terutama narkoba ini salah satu cara agar pembezuik tidak mengelabui petugas.

5. Ruang kunjungan tidak boleh berpetak-petak

Salah satu cara memaksimalkan pemantauan saat napi dan pengunjung bertemu yaitu ruang kunjungan tidak boleh berpetak-petak ini bertujuan agar pemantauan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat memantau secara maksimal jika terjadi penyimpangan ataupun penyelundupan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. mengenai kriteria barang terlarang menurut peraturan Lembaga Pemasyarakatan ialah barang yang berupa:
 - a. Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)
 - b. Minuman Beralkohol
 - c. Alat Elektronik Dan Handphone
 - d. Senjata (Senjata Tajam dan Senjata Api)
 - e. Barang kemasan
 - f. Rokok dan korek
 - g. Perhiasan barang berharga
 - h. Uang
2. sistem dan prosedur yang sebaiknya diberlakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah masuknya barang terlarang ialah meningkatkan penggunaan teknologi berupa X-Ray y, Sumber daya Manusia, CCTV, tidak membawa barang barang plastic, dan ruang kunjungan tidak boleh berpetak-petak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo persada ,2001).
- Muhibuddin, *Analisis Yuridis Terhadap Hak Narapidana dalam Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan*, jurnal 2019, h. 16.
- Nentu,Surya eka p, *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Didalam Lembaga Pemasayarakatan*. (Uin Hasanuddin, 2015).
- Simatupang,Taufik H. , *Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan kualitas sistem Kunjungan Di Lapas*, jurnal, Desember 2009.
- Utami,Penny Naluria, *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, jurnal 2017,H. 382.
- Syamsuddin,Rahman,*Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta:MitraWacanamedia2014).
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2020.